

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa memiliki peran yang penting untuk pembangunan daerah dikarenakan pembangunan desa memiliki peranan yang penting untuk meningkatkan pembangunan daerah karena desa memiliki kewenangan, tugas, dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola kepentingannya (Wilopo, 2016).

Desa memiliki latar belakang yang memiliki kepentingan dan peran strategis, yang bertemu langsung dengan masyarakat disebut dengan unit organisasi pemerintah (Rahimah et al., 2018). Kemajuan dari desa itu sendiri yaitu bisa kita lihat dari kemajuan negaranya, tidak ada negara yang maju tanpa adanya desa yang maju. Hal ini menunjukkan adanya negara bisa maju apabila desanya mengalami kemajuan. Menjadi desa mandiri dengan Mewujudkan desentralisasi keuangan, pemerintah memberikan peraturan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa yang disalurkan dari pemerintah Kabupaten diberikan kepada Desa, memiliki sumber dari salah satu dana perbandingan keuangan pusat dan daerah yang didapat kabupaten sebagai bentuk dari sektor yang berada di masyarakat, kemudian dapat meringankan pemerintah untuk menyelesaikan kegiatannya, pemberdayaan dan penyusunan masyarakat desa yang memfokuskan dengan melaksanakan keadilan terhadap akuntabilitas dan penataan keuangan, dan juga dapat meningkatkan masyarakat dalam swadaya gotong royong (Wida et al.,

2017). Menurut finance.detik.com anggaran dana desa setiap tahun akan mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Dana Anggaran Desa Di Indonesia

Tahun	Pagu Dana Desa (Rp Triliun)
2018	60 triliun
2019	70 triliun
2020	71,2 triliun
2021	72 triliun
2022	68 triliun
2023	70 triliun

Sumber: finance.detik.com, 2023

Alokasi Dana Desa memiliki tujuan yaitu dengan cara mengurangi dan mengatasi kemiskinan, serta melakukan perencanaan penganggaran pada tingkat desa, dan melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan memberikan pengembangan ekonomi dan sosial dengan cara meningkatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penggunaan Alokasi Dana Desa harus memiliki tanggung jawab, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik dari pengguna Alokasi Dana Desa tersebut dengan cara menyajikan laporan keuangan yang baik.

Anggaran desa yang meningkat membuat dampak positif dan negatif. Sisi positifnya yaitu pembangunan desa dapat secara maksimal sedangkan sisi negatifnya yaitu meningkatnya anggaran juga dapat meningkatkan tindakan *fraud*. Tindakan ini dapat berupa *fraud* atas laporan keuangan, atas penyalahgunaan asset, manipulasi data dan korupsi. Alokasi Dana Desa (ADD) yang termasuk ke dalam salah satu pendapatan desa, maka pertanggungjawabannya atau akuntabilitas keuangan publik sangat rentan sekali dengan adanya potensi penyelewengan,

maka dalam hal akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) juga tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan atau *fraud*.

Tindakan kecurangan (*fraud*) dapat terjadi di setiap lembaga baik di provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa serta di seluruh sektor pemerintahan dan sektor swasta. Kasus *fraud* semakin marak terjadi saat ini, sektor pemerintahan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa bisa juga terjadi potensi *fraud*, hal itu dipicu besarnya anggaran yang di alokasikan untuk desa oleh pemerintah. Terbukti dengan terungkapnya kasus korupsi dana desa di sepanjang tahun 2020 yang diungkap oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) sebanyak 444 kasus korupsi yang telah ditindak oleh penegak hukum. Berikut dapat disajikan perbandingan jumlah kasus korupsi anggaran dana desa pada sebelum dan sesudah Covid-19 menurut data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2022.

Tabel 1.2
Perbandingan Jumlah Kasus Korupsi Dana Desa Di Indonesia
Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Kasus Korupsi Dana Desa	Jumlah Keseluruhan Kasus Korupsi	Persentase
2019	46 kasus	271 kasus	16,97%
2020	44 kasus	169 kasus	26,04%
2021	154 kasus	533 kasus	28,89%
2022	155 kasus	465kasus	26,77%

Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2022

Salah satu faktor dalam pencegahan *fraud* yang terjadi pada pengelolaan alokasi dana desa yakni mengawasi penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan adalah suatu ukuran yang normatif dan penting diwujudkan pada informasi akuntansi, sehingga tujuannya dapat dipenuhi. Ukuran normatif dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Karakteristik kualitatif

laporan keuangan pada PP 71 Tahun 2010 diantaranya yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami melalui penyajian laporan keuangan dalam memenuhi amanat yang dilakukan terkait dalam pelaksanaan kewajiban pemerintah. Penjelasan ini memberikan gambaran bahwa penyajian laporan keuangan desa yang baik dan didukung dengan kemampuan perangkat desa yang berpengalaman sehingga kecurangan dapat dihindari (Amin, 2020).

Pada hubungan penyajian laporan keuangan desa terhadap pencegahan *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa peneliti mengacu pada penelitian Ramadani (2020) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Pencegahan terjadinya *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa bisa dilihat dalam lingkungan pengendalian.

Lingkungan pengendalian sangat penting untuk mewujudkan organisasi menjadi jujur dan terstruktur. Alasan memilih lingkungan pengendalian, karena lingkungan pengendalian merupakan bagian dari sistem pengendalian internal pemerintah (PP Nomor 60, 2008). Dalam Lingkungan pengendalian bisa menggunakan pengelolaan keuangan desa terhadap kecurangan, dengan cara melakukan lingkungan pengendalian yang baik agar tindakan *fraud* dapat dicegah (Amin, 2020). Pada hubungan lingkungan pengendalian terhadap pencegahan *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa peneliti mengacu pada penelitian Rahimah (2018) menyatakan bahwa lingkungan pengendalian memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Lingkungan pengendalian akan berjalan dengan baik dan dengan adanya dukungan sikap serta budaya individual yang baik, sering kita sebut dengan moralitas (Purwitasari, 2018). Moralitas memiliki arti yaitu “moral”. Moralitas adalah sifat baik atau buruknya seseorang yang memiliki poin terkesan baik danburuknya. Apabila orang tersebut memiliki sifat moralitas yang baik, maka meminimalisir terjadinya kecurangan. Begitupun sebaliknya, apabila memiliki sifat moralitas yang rendah maka akan meningkatkan terjadinya kecurangan. Pada hubungan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa, peneliti mengacu pada penelitian Rahimah et al., (2018) menunjukkan bahwa moralitas individu memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Adanya pengaruh pencegahan *fraud* memunculkan ketertarikan dalam diri peneliti untuk melakukan penelitian. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Rahimah et al., (2018) dengan hasil penelitian bahwa penyajian laporan keuangan desa tidak berpengaruh, lingkungan pengendalian berpengaruh, dan moralitas individu memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kemudian penelitian yang dilakukan Ramadani (2020) dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pencegahan *fraud*, kemudian moralitas dan penyajian laporan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Perbedaan yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Amin (2020) dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa Penyajian laporan keuangan desa berpengaruh positif signifikan, lingkungan pengendalian tidak berpengaruh signifikan, moralitas individu tidak berpengaruh signifikan, dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Peneliti melakukan penelitian kembali dengan objek dan tahun yang berbeda dikarenakan adanya ketidakkonsistenan hasil yang terdapat pada penelitian sebelumnya dan peneliti ingin mengetahui seberapa besar kemampuannya dan keterampilan dalam mengembangkan tanggung jawab pekerjaan. Penelitian ini diangkat oleh peneliti yang melakukan replikasi dari Rahimah et al., (2018) dan memberikan versi baru yaitu pemilihan objek. Terjadinya masalah pengelolaan keuangan desa yang sudah tidak asing lagi di Indonesia.

Pada tahun 2015-2017 meningkatnya kasus korupsi dengan hasil survei yang telah dilakukan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) terdapat 127 kasus. Penyalahgunaan Dana desa kebanyakan terjadi pada Kepala Desa. Tahun 2018 terdapat kasus penyalahgunaan dana desa pada Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo oleh Kepala Desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi dengan kerugian Negara sekitar Rp 345 Juta dan muncul sebagai kegiatan fiktif dari Dana Desa yang akan dijerat pasal 2 ayat (1) pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 perubahan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman 4 tahun hingga 20 Tahun penjara (Faktualnews.co, 2019).

Kasus tersebut Negara mengalami kerugian mencapai Rp 18,6 triliun. Peningkatan tingkat kecurangan (*fraud*) pada sektor desa menggambarkan catatan buruk yang berkaitan erat dengan pembahasan evaluasi kebijakan pemerintah untuk desa. Berdasarkan beberapa contoh kasus tindakan korupsi tersebut mansyaratkan bahwa desa menjadi bagian dari pembangunan sampai detik ini menjadi ladang korupsi yang baru. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dikorupsikan dan disalahgunakan akan memberikan pengaruh sangat negatif bagi harapan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan desa.

Fenomena yang timbul karena penyalahgunaan keuangan desa menjadi kegundahan bagi masyarakat dan pemerintah, karena apabila mendalam kegundahan bagi masyarakat dan pemerintahan, karena apabila dianalisis mendalam pemerintah telah menetapkan aturan dan pedoman terkait dengan keuangan desa dengan harapan proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat mudah dilaksanakan agar tidak memunculkan kecurigaan dan menimbulkan potensi kecurangan dalam pelaksanaannya. Tata kelolah keuangan desa yang efektif dan efisien dengan asas akuntabilitas, transparansi dan partisipatif diharapkan dapat tercipta.

Kabupaten Rokan Hulu sendiri memiliki 16 kecamatan, 7 kelurahan dan 149 desa desa yang menerima dana desa, terutama Kecamatan Rambah yang merupakan salah satu kecamatan terbesar di Kabupaten Rokan Hulu yang harus

menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap anggaran dana desa sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku untuk menghindari terjadinya *fraud*. Kecamatan Rambah terdiri dari 13 desa dan 1 kelurahan. Selanjutnya penyaluran dana desa di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3
Alokasi Dana Desa Kecamatan Rambah Tahun 2020-2022

No	Nama Desa	Alokasi Dana Desa (Dalam Ribuan Rupiah)		
		2020	2021	2022
1.	Rambah Tengah Utara	680.520.000	562.478.000	802.000.000
2.	Rambah Tengah Hilir	765.660.000	659.696.000	934.104.000
3.	Rambah Tengah Hulu	740.193.000	680.385.000	972.387.000
4.	Rambah Tengah Barat	735.591.000	654.729.000	1.054.262.000
5.	Menaming	787.983.000	702.962.000	980.865.000
6.	Pasir Baru	677.991.000	558.823.000	671.747.000
7.	Sialang Jaya	677.884.000	591.002.000	816.748.000
8.	Tanjung Belit	730.472.000	634.972.000	872.417.000
9.	Koto Tinggi	784.532.000	666.107.000	1.022.122.000
10.	Suka Maju	719.884.000	616.158.000	940.128.000
11.	Pematang Berangan	723.176.000	599.798.000	977.785.000
12.	Babussalam	683.623.000	570.352.000	763.667.000
13.	Pasir Maju	669.568.000	554.350.000	656.840.000
Total Dana Desa		9.377.077.000	8.051.812.000	11.465.142.000

Sumber: monevdd.kemendes.go.id, 2023

Penyaluran dana desa di setiap desa Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu bervariasi besarnya dan bervariasi antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Hal ini dikarenakan sumber pendapatan asli desa tidak sama di setiap desa dan setiap desa memiliki jumlah yang berbeda penduduk desa. Jumlah penduduk miskin yang berbeda di desa dan wilayah desa yang berbeda. Seperti terlihat pada Tabel 1.1 Desa Rambah Tengah Utara, total sumber daya desa tahun 2020 adalah Rp. 680.520.000,- sehingga jumlah dana desa tahun 2021 sedikit menurun sebesar Rp. 562.478,00 dan akan meningkat menjadi Rp pada tahun 2022. 802.000.000.

Beberapa desa yang terdapat di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu menjadi sasaran lokasi yang peneliti pilih dalam melakukan penelitian dikarenakan dari www.riaubisa.com diperoleh informasi bahwa adanya dugaan korupsi (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa, salah satunya adalah penyalahgunaan APBD Menaming 2019 lebih dari 2,1 miliar APBe pada tahun 2019, berdasarkan pemeriksaan Balai Inspeksi Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Oknum aparat desa dengan sengaja menguasai uang yang diambil dari rekening kas desa dan digunakan sendiri untuk membayar pengeluaran desa yang seharusnya dibayar oleh bendahara desa. Selain itu, pemerintah desa mengarahkan kegiatan pembangunan fisik desa yang dilakukan oleh Kelompok Pengelola Operasi Desa (TPK). Pemerintah desa juga mengumpulkan dan mengelola dana untuk pekerjaan konstruksi fisik yang kekurangan tenaga dan material atau tidak sesuai dengan RAB/RPD.

Permasalahan lain terkait indikasi terjadinya *fraud* pada desa di Kecamatan Rambah yaitu Desa Rambah Tengah Utara ditemukan permasalahan yang dihadapi oleh perangkat Desa Rambah Tengah Utara. Permasalahan pelaksanaan prinsip transparansi anggaran dana desa ditemukan fakta bahwa keterbukaan dan kemudahan informasi anggaran dana desa penulis menemukan permasalahan kesulitan meminta ataupun mengakses anggaran dana desa secara terperinci. Perangkat desa berdalih bahwa laporan realisasi anggaran dana desa merupakan suatu bentuk laporan rahasia dan hanya dapat diberikan ataupun diakses oleh pejabat desa ataupun dinas terkait lainnya, sehingga indikator dan prinsip transparansi yang di artikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

keterbukaan dan kemudahan informasi anggaran dana kegiatan oleh masyarakat umum masih jauh dalam hal penyelenggaraanya. Adapun ahkirnya peneliti mendapatkan data realisasi anggaran dana desa harus melalui mekanisme yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama, dan data yang diperoleh pun tidak sesuai yang peneliti inginkan.

Berdasarkan keterangan tersebut maka penulis juga bermaksud ingin mengajukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Penyajian Laporan keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Perangkat Desa Terhadap Potensi *Fraud* Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Rambah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Rambah?
2. Bagaimanakah pengaruh lingkungan pengendalian terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Rambah?
3. Bagaimanakah pengaruh moralitas perangkat desa terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Rambah?
4. Bagaimanakan pengaruh penyajian laporan keuangan, lingkungan pengendalian dan moralitas perangkat desa terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Rambah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Rambah.
2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan pengendalian terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Rambah.
3. Untuk mengetahui pengaruh moralitas perangkat desa terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Rambah.
4. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan, lingkungan pengendalian dan moralitas perangkat desa terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Rambah.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi desa di Kecamatan Rambah
Sebagai bahan masukan, sehingga dapat meningkatkan kinerja sumberdaya manusianya guna pengelolaan alokasi dana desa yang lebih baik.
2. Bagi Pengembangan Akademis
Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran dan sebagai bahan evaluasi dalam penata laksanakan pegaruh penyajian laporan keuangan, lingkungan pengendalian dan moralitas perangkat desa terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa yang baik sesuai ketentuan standar akuntansi keuangan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya semoga dapat menjadi bahan acuan untuk diteliti lebih lanjut.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk lebih menjelaskan pikiran pada pokok pembahasan yang dilakukan penulis memberikan sistematika sesuai dengan pokok pembahasan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Bab ini merupakan landasan teori yang berisi konsep-konsep dan teori-teori sebagai pendukung penulisan yang berhubungan dengan masalah yang dikemukakan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, metode analisis data, definisi operasional, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik dalam Bab II sehingga dapat menjawab permasalahan dan tujuan yang telah dikemukakan dahulu.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Fraud Diamond*

Teori *Fraud Diamond* pertama kali dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson (2017) yang menyempurnakan teori dari Cressey (1953) tentang teori segitiga kecurangan (*Triangle fraud*). Dalam teori *fraud diamond* terdapat satu elemen baru, yaitu *individual's capability* (kemampuan individu) untuk meningkatkan pencegahan dan mendeteksi terjadinya kecurangan.

Capability merupakan sifat individu dan memiliki keahlian yang mempermainkan pelaku utama terhadap kecurangan yang mungkin benar-benar terjadi bahkan adanya kemunculan tiga unsur lainnya yaitu adanya dorongan akan tekanan pekerjaan, adanya pengendalian intern dan pengawasan yang lemah, dan adanya perilaku yang selalu membenarkan dirinya sendiri. Keempat unsur ini disebut sebagai “Fraud Diamond” (Wolfe & Hermanson, 2017).

Sifat-sifat elemen *capability* yang menyebabkan adanya tindakan kecurangan, yaitu *Positioning* (penentuan posisi), *Intelligence and creativity* (kecerdasan dan kreativitas), *Convindence* (keyakinan), *Coercion* (memaksa), *Deceit* (penipuan), and *Stress* (stress). Elemen-elemen teori *fraud diamond* adalah *pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang), *razionalitation* (rasionalisasi), dan *capability* (kemampuan), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tekanan (*pressure*)

Suatu kebutuhan atau sebuah dorongan seseorang untuk melakukan suatu tindakan kecurangan (*fraud*) disebut tekanan. Tekanan (*pressure*) mempunyai arti keadaan seseorang saat merasa saat keadaan cukup berat atau tertekan ketika menghadapi kesulitan atau masalah. Menurut SAS No. 99, Ada empat kelompok tekanan yaitu : *financial stability*, *external pressure*, *personal financial need*, dan *financial targets*. Beberapa jenis tekanan yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan meliputi:

- a. Tekanan emosional yaitu tekanan yang didasari karena ketamakan misalnya gaji yang diterima belum mencukupi dapat memotivasi karyawan untuk melakukan kejahatan.
- b. Tekanan yang berasal dari ancaman pihak luar yang mengakibatkan ketakutan atau terganggunya rasa aman, misalnya tekanan ekonomi karena adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan kesulitan keuangan sehingga memotivasi aparatur pemerintah desa untuk melakukan tindakan fraud.
- c. Tekanan dari pihak manajemen untuk membuat laporan terlihat baik, misalnya terkait pengelolaan dana desa aparatur pemerintah dituntut atasan untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, namun tekanan tersebut dapat memotivasi aparatur pemerintah desa untuk melakukan tindakan fraud dengan cara memanipulasi laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut sehingga laporan keuangan tersebut tidak sesuai menjadi keadaan yang sebenarnya.

2. Kesempatan (*opportunity*)

Kesempatan (*opportunity*) adalah kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan atau menutupi tindakan tidak jujur dimana mencakup segala sesuatu yang membentuk keyakinan seorang pelaku tindak kecurangan agar dapat melakukan tindakan kecurangan dan tidak tertangkap, walaupun tertangkap tidak akan ada sesuatu yang serius menimpanya. Faktor-faktor yang bisa melakukan kecurangan dan meningkatkan kesempatan bagi individu, yaitu:

- a. Sistem pengendalian internal yang lemah, dapat menimbulkan susahnyanya jangkauan, aktivitas pengendalian yang tidak cukup pada resiko yang terjadi pada proses bisnis dan kompleksitas organisasi yang mampu diatasi, kebijakan dan prosedur sumber daya manusia.
- b. Tata kelola organisasi yang buruk, pengawasan dari pihak komite audit atau independen tidak berjalan dengan sesuai kegunaan karena independen yang mulai pudar.
- c. Lalainya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.
- d. Gagal memberikan hukuman atau mendisiplinkan pelaku terhadap kecurangan.
- e. Dampak pada kurangnya jejak audit yaitu keterbatasan akses terhadap informasi dalam memahami keadaan yang sebenarnya.
- f. Lalai, acuh tak acuh, malas, apatis, dan tidak sesuai dengan kemampuan pegawai.

3. Rasionalisasi

Pembenaran dan sikap perilaku, hal ini terjadi karena kurangnya integritas pribadi pada pegawai dana atau penalaran moral lainnya. Rasionalisasi ditunjukkan pada saat pelaku mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudah melakukan tindakan tersebut dimana dilakukan agar orang lain percaya dan membenarkan perbuatan kecurangan. Rasionalisasi diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang illegal untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya, tetapi setelah kejahatan dilakukan, rasionalisasi ini ditinggalkan karena sudah tidak dibutuhkan lagi.

4. *Capability* (Kemampuan)

Elemen keempat dari teori fraud diamond yaitu *capability* (kemampuan), merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah perbuatan kecurangan. Beberapa sifat yang penting dalam sebuah tindak kecurangan, yaitu:

- a. *Position/function*: kemampuan seseorang dalam pergaulan dengan memberikan kemampuan untuk memanfaatkan atau memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pemerasan.
- b. *Brains*: pelaku pemerasan dengan memiliki pemahaman yang memadai dan memiliki pilihan untuk memanfaatkan kelemahan kontrol orang dalam dan untuk memanfaatkan posisi, kapasitas, atau akses para ahli agar mendapat keuntungan terbaik.
- c. *Conviction/Ego*: orang yang tepat harus mempunyai ego yang sangat kuat dan memiliki keyakinan yang tinggi.

- d. *Coercion Skill*: seseorang yang melakukan kecurangan yang mengakibatkan pemaksaan terhadap orang lain dalam melakukan atau menyembunyikan kecurangan.
- e. *Effective Lying*: kecurangan yang berhasil dengan membutuhkan kebohongan efektif dan konsisten.
- f. *Immunity to Stress*: pelaku harus memiliki pilihan untuk mengendalikan tekanan, dengan alasan bahwa mengirimkan demonstrasi palsu dan menyimpannya bisa sangat mengecewakan.

2.1.2 Teori Perilaku Perencanaan

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah perluasan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang telah dikembangkan oleh Icek Ajzen dalam Udayani dan Sari (2018). Menurut Ajzen dalam Udayani dan sari (2018), niatan untuk melakukan berbagai jenis perilaku bisa diprediksikan dengan tingkat keakuratan yang tinggi dari sikap seseorang terhadap perilaku, normal subjektif, dan control perilaku. Sikap tersebut merupakan suatu disposisi untuk merespon secara positif atau negative tertentu.

Sikap terhadap perilaku ditentukan oleh kombinasi antara keyakinan perilaku dan evaluasi hasil dimana keyakinan perilaku adalah keyakinan individu mengenai konsekuensi positif atau negatif perilaku tertentu. Sedangkan evaluasi hasil ialah evaluasi individu terhadap konsekuensi yang didapatkan dari suatu perilaku. Ajzen mengatakan bahwasanya semakin individu merasakan banyak faktor pendukung serta sedikit faktor penghambat.

Untuk dapat melakukan suatu perilaku, maka lebih besar kontrol yang mereka rasakan atas perilaku tersebut dan sebaliknya, jika semakin tinggi individu merasakan faktor pendukung dan banyak faktor penghambat untuk dapat dilakukan suatu perilaku, maka individu cenderung mempersepsikan diri sulit untuk melakukan perilaku tersebut menurut Jogianto (2017) *Theory of planned behavior* mempunyai dua fitur, yaitu:

1. Dalam teori ini mengasumsikan bahwa mengontrol perilaku mempunyai implikasi motovasional terhadap minat orang yang percaya bahwa mereka tidak mempunyai sumber daya yang ada dan kesempatan dalam melakukan perilaku tertentu di mana mungkin tidak akan membentuk minat berperilaku yang kuat dalam melakukan nya meskipun mereka mempunyai sifat positif terhadap perilaku dan percaya bahwa orang lain menyetujui seandainya mereka melakukan perilaku tersebut. diharapkan adanya hubungan antar control perilaku dengan minat yang di mediasi oleh sikap dan normal subjektif.
2. Hubungan langsung antara kontrol perilaku dengan misalnya kerja suatu perilaku tergantung tidak hanya pada motivasi untuk melakukan nya, tetapi kontrol yang sudah cukup terhadap perilaku yang dilaksanakan, dapat mempengaruhi perilaku secara tidak langsung melalui minat dan dapat memprediksi perilaku seseorang secara langsung.

Tiga jenis kepercayaan atau keyakinan yang mempengaruhi perilaku menurut TPB, yaitu:

1. Keyakinan yang dimiliki untuk mempertimbangkan hasil dan evaluasi atas perilaku dan mempengaruhi sikap kearah perilaku (*Behavioral belief*).

2. Suatu harapan terhadap lingkungan baik orang-orang yang mendukung dan mempengaruhi dalam kehidupannya (*normative belief*). Harapan normative yang diharapkan seperti pada lingkungan keluarga, lingkungan sosial dan motivasi dalam mencapai suatu harapan.
3. Kontrol belief yang akan membentuk suatu kontrol perilaku yang akan di persepsikan oleh seseorang. Dalam teori ini di asumsikan bahwa manusia yang bersifat rasional akan menggunakan informasi yang ada secara sistematis kemudian memahami dampak perilakunya sebelum memutuskan untuk mewujudkan perilaku tersebut

2.1.3 Teori perkembangan Moral Kohlberg

Level penalaran moral seseorang akan menjadi dasar untuk mengetahui kecenderungan individu melakukan sesuatu tindakan tertentu, terutama yang berkaitan dengan dilemma etika, berdasarkan level penalaran moralnya, Welton dalam Prawira, et al (2018) mengatakan bahwa kemampuan individu menyelesaikan dilemma bisa dipengaruhi oleh level penalaran moralnya.

Wilopo menemukan bahwa semakin tinggi level penalaran moral individu akan semakin cenderung tidak berbuat kecurangan akutansi. Menurut Kohlberg (1971) di dalam tahapan perkembangan moral merupakan ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya. Ada tiga jenis tingkat perkembangan Moral yaitu tahapan terendah (*preconventional*), tahapan kedua (*conventional*) dan tahapan tertinggi (*post conventional*).

2.1.4 Pengertian *Fraud*

Kecuarangan (*fraud*) menurut Zulkarnain (2018) adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Kecurangan akuntansi menimbulkan kerugian yang sangat besar di hampir seluruh industri. Kerugian dari kecurangan akuntansi di pasar modal adalah menurunnya akuntabilitas manajemen sehingga membuat para pemegang saham meningkatkan biaya monitoring terhadap manajemen (Zulkarnain, 2018).

Menurut Wilopo (2016), umumnya kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi. Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan di antaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindakan ini merupakan bentuk kecurangan akuntansi. Kusumastuti (2017) menjelaskan kecurangan adalah kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran/keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan merugikan. Kurniawati (2017) menjelaskan kecurangan adalah penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) secara ceroboh/tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kecurangan akuntansi adalah alat seseorang individual untuk memperoleh manfaat terhadap pihak lain dengan penyajian pelaporan keuangan yang palsu sehingga merugikan keuangan perusahaan atau keuangan Negara.

2.1.4.1 Pencegahan *Fraud*

Pencegahan *fraud* adalah cara penyatuan dalam melakukan terjadinya faktor fraud, yaitu dengan mempersempit peluang yang terjadi dalam kecurangan, yang dapat memenuhi kebutuhan pegawai dengan cara menurunkan tekanan (Saputra et al., 2019). Karyono (2018) mendefinisikan pencegahan kecurangan sebagai upaya menangkal dan mempersempit ruang gerak dari pelaku *fraud*, dan mengidentifikasi setiap kegiatan yang memiliki risiko tinggi terhadap kecurangan. Sementara Amrizal (2016), mendefinisikan pencegahan kecurangan sebagai segala upaya untuk menghilangkan atau meminimalisir penyebab terjadinya kecurangan.

Menurut *The Institute of Internal Auditor*, pencegahan *fraud* yang dapat melibatkan perbuatan yang telah diambil sebagai pencegahan dalam mewujudkan fraud dan batasan *eksposur fraud* yang terjadi (Atmadja & Saputra, 2017). Pencegahan *fraud* adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga agar setiap orang dalam suatu perkumpulan tidak terjadi dengan tujuan agar tidak terjadi kekeliruan. Upaya pencegahan *fraud* seharusnya menutup peluang kecurangan, membatasi penghiburan individu dalam mewujudkan kecurangan dan mengembangkan otak bahwa *fraud* adalah perbuatan yang salah walaupun faktanya itu bukan kesalahan yang sebenarnya, namun pelaku kesalahan *fraud* dapat dibantah sesuai peraturan

yang relevan, sehingga bisa merusak sebagian pihak yang berbeda di dalam dan di luar lembaga (Saputra et al., 2019).

Faktor penyebab kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada penelitian kali ini didasarkan atas teori *fraud diamond* yang terdiri dari empat elemen yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan. Masing-masing dari elemen teori fraud diamond diproksikan secara berbeda. Tekanan diproksikan dengan kepuasan kompensasi dan gaya kepemimpinan. Kesempatan diproksikan dengan sistem pengendalian internal dan penegakan hukum. Rasionalisasi diproksikan dengan budaya organisasi dan pelaku tidak etis. Kemampuan diproksikan dengan kompetensi (Medianti, 2018).

Upaya pencegahan diharapkan dapat menekan adanya peluang kecurangan, meminimalkan dorongan orang-orang untuk melakukan penipuan dan membuka pikiran seseorang bahwa penipuan adalah tindakan kejahatan bukan kejahatan fisik, tetapi pelaku penipuan dapat dipidanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, karena dapat merugikan berbagai pihak yang ada di dalam maupun diluar organisasi. Hal tersebut sangat perlu dilakukan selain untuk tata kelola keuangan yang baik, juga untuk tata kelola pemerintahan desa yang mampu berdampingan serta dapat terhindar dari asimetri informasi (Saputra et al., 2019).

Fraud dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengendalian internalnya. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2016) adalah salah satu asosiasi di Amerika Serikat yang kegiatannya dalam pencegahan dan pemberantasan kecurangan, mengkategorikan kecurangan dalam tiga kategori yaitu:

1. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)
2. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)
3. Korupsi (*Corruption*).

Zimbelman, et al (2018) mengidentifikasi dua faktor dasar yang termasuk lingkungan dengan tingkat kecurangan yang rendah, yang penting dalam pencegahan kecurangan, diantaranya:

1. Menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan dan memberi dukungan
2. Mengeliminasi kesempatan terjadinya kecurangan

2.1.4.2 Tujuan Pencegahan *Fraud*

Terdapat lima tujuan utama pencegahan kecurangan (Karyono, 2018):

1. *Prevention*

Mencegah setiap peluang yang membuka tindakan kecurangan.

2. *Deference*

Menangkal setiap pelaku potensial fraud.

3. *Description*

Mempersulit setiap ruang gerak pelaku potensial fraud.

4. *Recertification*

Keharusan untuk mengidentifikasi setiap kegiatan yang rentan terhadap risiko kecurangan dan sistem pengendalian internal yang lemah.

5. *Civil action prosecution*

Menuntut setiap pelaku kecurangan

2.1.4.3 Indikator Pencegahan *Fraud*

Rahimah et al.,(2018) dalam penelitiannya menggunakan indikator untuk mengukur keberhasilan pencegahan terjadinya *fraud* yaitu:

1. Anti fraud

Upaya penanaman kesadaran untuk menciptakan dan menjaga budaya kerja yang jujur dan beretika tinggi

2. Terdapat keterbukaan informasi dalam entitas

3. Kesesuaian pengelolaan ADD dengan UU Nomor 6 Tahun 2014

4. Penggunaan ADD yang sudah tepat

5. *Fraud awareness*

Pusdiklatwas BPKP (2018) menyatakan beberapa metode pencegahan yang lazim ditetapkan oleh manajemen mencakup beberapa langkah berikut:

1. Penetapan kebijakan anti *fraud*

Upaya penanaman kesadaran untuk menciptakan dan menjaga budaya kerja yang jujur dan beretika tin

2. Prosedur pencegahan baku

Pada dasarnya komitmen manajemen dan kebijakan suatu instansi/organisasi merupakan kunci utama dalam mencegah dan mengatasi *fraud*. Namun demikian, harus pula dilengkapi dengan prosedur penanganan pencegahan secara tertulis dan ditetapkan secara baku sebagai media pendukung.

3. Organisasi

Unit audit internal mempunyai tanggung jawab untuk melakukan evaluasi secara berkala atas aktivitas organisasi secara berkesinambungan.

4. Teknik pengendalian

Berikut ini disajikan teknik-teknik pengendalian dan audit yang efektif untuk mengurangi kemungkinan *fraud*.

- a. Pembagian tugas yang jelas, sehingga tidak ada satu orang pun yang menguasai seluruh aspek dari suatu transaksi.
- b. Pengawasan memadai
- c. Kontrol yang memadai terhadap akses ke terminal komputer, terhadap data yang ditolak dalam pemrosesan, maupun terhadap program-program serta media pendukung lainnya.
- d. Adanya manual pengendalian terhadap file-file yang dipergunakan dalam pemrosesan komputer ataupun pembuangan *file (disposal)* yang sudah tidak terpakai.

5. Kepekaan terhadap *fraud*

Kerugian dan *fraud* dapat dicegah apabila organisasi atau instansi mempunyai staff yang berpengalaman dan mempunyai "SILA" (*Suspicious, Inquisitive, Logikal, and Analytical Mind*), sehingga mereka peka terhadap sinyal-sinyal *fraud*.

2.1.5 Penyajian Laporan Keuangan Desa

Keuangan desa merupakan seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai menggunakan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Yabbar & Hamzah, 2018). Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa digunakan oleh

aparatur desa untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan bagian penting untuk membuat tanggung jawab area publik. Kepentingan yang luar biasa terhadap tanggung jawab publik tersebut memiliki saran bagi administrasi publik untuk memberikan data kepada masyarakat secara umum, salah satunya adalah data pembukuan (laporan keuangan) (Mardiasmo, 2018).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan Desa atau Pengelolaan Keuangan Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan Desa yaitu Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) dan Laporan Kekayaan Milik Desa.

Laporan pertanggungjawaban ini terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pada penyajian Laporan Keuangan ini adalah salah satu ukuran normative yang dapat diwujudkan informasi akuntansi dengan menjalankan tujuannya. Ukuran normatif terdapat pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Karakteristik kualitatif laporan keuangan pada PP 71 Tahun 2010 yang meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan dan mudah untuk dipahami.

Penyajian laporan keuangan yang baik menunjukkan bahwa akan menghindari adanya fraud dan didukung oleh kemampuan aparatur desa yang kompeten.

Kecurangan penyajian laporan keuangan adalah salah satu skema dimana seseorang akan melakukan dengan sengaja yang akan mengakibatkan kelalaian informasi persediaan terhadap penyajian laporan keuangan. Hubungan antara *Fraud Diamond* dengan penyajian laporan keuangan adalah kemampuan (*capability*), dimana seseorang akan melakukan kecurangan penyajian laporan keuangan apabila adanya kemampuan yang terhadap dirinya. Kemampuan dalam aparatur desa dalam menyajikan laporan keuangan desa yang baik harus didukung dengan kemampuan aparatur desa yang baik juga, sehingga penyajian laporan keuangan desa dapat terhindar dari adanya kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2.1.5.1 Tujuan dan Manfaat Penyajian Laporan Keuangan Desa

Tujuan dari Laporan Penyajian Keuangan Dana Desa menurut Rahimah et al.,(2018) dalam penleitiannya yaitu:

1. Menyajikan informasi realisasi anggaran dan posisi keuangan pemeritahan desa yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi kebijakan/keputusan lalu dan merencanakan kebijakan di masa yang akan datang.
2. Laporan pemerintahan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemerintah desa atas sumber daya desa yang dikelola dan dipercayakan kepada pemerintah desa.

Menurut Diamond (2018), penyajian laporan keuangan desa dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Meningkatkan akuntabilitas para aparat desa untuk tidak saja bertanggungjawab pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada asset dan utang yang keluar.
2. Meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintahan.
3. Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan mewujudkan semua sumber daya dan kewajiban.
4. Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan

2.1.5.2 Indikator Penyajian Laporan Keuangan Desa

Indikator Laporan Penyajian Keuangan Dana Desa menurut Rahimah et al.,(2018) dalam penleitiannya yaitu:

1. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)
2. Memiliki manfaat prediktif (predictive value)
3. Tepat Waktu
4. Lengkap dan penyajiannya jujur
5. Dapat dibandingkan, dapat dipahami, netral dan terbuka
6. Keterampilan akuntansi yang baik dalam penyusunan laporan keuangan desa

2.1.6 Pengertian Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan komponen paling awal dalam sistem pengendalian intern. *Committe of Sponsoring of the Treadway Commision* (COSO) dalam Arens, et.al (2018) menjelaskan bahwa lingkungan pengendalian (*control environment*) terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang

mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur, dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti pentingnya bagi entitas itu.

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian adalah bagian yang paling awal dalam sistem pengendalian intern (PP Nomor 60, 2008). Lingkungan pengendalian meyakinkan bentuk dari organisasi yang dapat berpengaruh terhadap kesadaran pengendalian dari orang tersebut. Pengendalian internal yang berada pada instansi atau organisasi tidak hanya meliputi bagian akuntansi dan keuangan, akan tetapi meliputi aspek kegiatan organisasi (Arens et al., 2018).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menyesuaikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan tentang Lingkungan Pengendalian yaitu pimpinan instansi pemerintah dan seluruh karyawan yang harus mewujudkan dan menjaga lingkungan untuk semua organisasi sehingga memberikan dampak yang baik dan memberikan dukungan kepada pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

Menurut (Arens et al., 2018) ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi lingkungan pengendalian yaitu integritas dan nilai etis, komitmen terhadap kompetensi partisipasi dewan komisaris dan komite audit, filosofi dan gaya operasi manajemen, dan struktur dari suatu organisasi. Mengacu pada *Fraud Diamond* bahwa hubungan antara lingkungan pengendalian yaitu adanya peluang atau kesempatan (*opportunity*). Kesempatan yang memungkinkan terjadinya kecurangan.

Munculnya kesempatan dikarenakan lemahnya pada Lingkungan Pengendalian dalam setiap perangkat desa, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Lingkungan pengendalian yang kurang efektif akan memberikan kesempatan pada aparatur desa untuk melakukan kecurangan, sehingga lingkungan pengendalian harus diciptakan dengan baik. Lingkungan Pengendalian yang baik maka akan mengurangi adanya kesempatan atau peluang yang dapat mengakibatkan terjadinya fraud dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2.1.6.1 Indikator Lingkungan Pengendalian

Menurut Amin (2020) dalam jurnalnya menggunakan indicator mengukur lingkungan pengendalian yaitu:

1. Nilai etika
2. Integritas
3. Pelaporan penemuan penyimpang
4. Sanksi pelanggaran etika.

Rahimah (2018), menggunakan indikator dalam jurnalnya untuk melihat indicator lingkungan pengendalian yaitu:

1. Memiliki integritas dan etika untuk pencapaian tujuan entitas
2. Struktur organisasi
3. Tanggung jawab dalam mengelola organisasinya
4. Memiliki proses penarikan dan pengembangan pegawai yang kompeten
5. Mempertahankan dan menghargai pegawai

2.1.7 Pengertian Moralitas

Istilah Moral berasal dari bahasa Latin. Bentuk tunggal kata moral yaitu *mos* sedangkan bentuk jamaknya yaitu *mores* yang masing-masing memiliki arti yang sama yaitu kebiasaan atau adat. Menurut Jusup (2018), moralitas berfokus pada perilaku manusia yang benar dan salah, sehingga moralitas berhubungan dengan pertanyaan bagaimana seseorang bertindak terhadap orang lain. Dengan kata lain, moralitas menurut Aranta, dkk (2018) adalah tekad untuk mengikuti apa yang ada dalam hati manusia dan disadari sebagai kewajiban mutlak .

Moral memegang peranan penting dalam kehidupan manusia yang berhubungan dengan baik atau buruknya tingkah laku manusia. Tingkah laku tersebut didasarkan pada norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Seseorang dikatakan bermoral apabila orang tersebut bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Jadi, moral adalah keseluruhan norma yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Akan tetapi, baik dan benar menurut seseorang belum tentu baik dan benar pula menurut orang lain.

Menurut Budiningsih (2018) moralitas terjadi apabila orang mengambil yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan bukan karena ia mencari keuntungan. Hal ini dapat diartikan bahwa moralitas individu merupakan sikap dan perilaku yang baik, dimana seseorang tersebut tidak meminta balasan atau tanpa pamrih. Welton (2019) menyatakan bahwa kemampuan individu dalam menyelesaikan dilema etika dipengaruhi oleh level penalaran moralnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa moralitas individu adalah kemampuan penalaran moral seseorang untuk dapat memutuskan masalah dalam situasi dilema etika dengan melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap nilai dan sosial mengenai tindakan apa yang akan dilakukan etis atau tidak. Didalam moralitas individu terdapat penalaran moral yang merupakan sebuah proses penentuan benar atau salah yang dialami seseorang dalam mengambil suatu keputusan etis.

2.1.7.1 Indikator Moralitas

Rahimah et al., (2018), menggunakan indikator moralitas berupa:

1. Kesadaran seorang pegawai terhadap tanggung jawab suatu entitas
2. Nilai kejujuran dan etika
3. Menaati setiap aturan yang berlaku di dalam entitas
4. Sikap individu dalam melakukan tindakan tidak jujur.

Menurut Aren (2018), aspek untuk mengukur moralitas aparatur yang dimiliki seseorang adalah:

1. Kejujuran
2. penyusunan laporan keuangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak
3. penyusunan laporan realisasi anggaran dibuat sesuai kondisi dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat serta tidak merugikan pemerintah.
4. Interaksi antar pegawai

Pengukuran moralitas berasal dari model pengukuran moral oleh Kohlberg dalam bentuk instrumen *Defining Issues Test Test* (DIT) yang dirancang untuk mengukur kapasitas moral kognitif, yaitu tingkat penalaran moral yang mampu dilakukan oleh seorang individu yang terdiri dari:

1. *Justice atau moral equity*

Konstruk ini menyatakan bahwa melakukan sesuatu yang benar ditentukan oleh adanya prinsip keadilan moral.

2. *Relativism*

Konstruk ini merupakan model penalaran pragmatis yang beranggapan bahwa etika dan nilai-nilai bersifat umum namun terikat pada budaya.

3. *Egois*

Konstruk ini menyatakan bahwa individu selalu berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu dan memandang sebuah tindakan adalah etis jika memberikan keuntungan pada diri sendiri.

4. *Utilitarianism*

Konstruk ini menyatakan bahwa penalaran moral salah satu dari filosofi konsekuensi. Moralitas dari suatu tindakan merupakan sebuah fungsi dari manfaat yang diperoleh dan biaya yang terjadi.

5. *Deontology atau contractual*

Konstruk ini merupakan cara penalaran dengan menggunakan logika untuk mengidentifikasi tugas atau tanggung jawab yang akan dilakukan.

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Berikut penulis paparkan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dari penelitian yang penulis lakukan saat ini yaitu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama, tahun	Judul penelitian	Variabel penelitian	Metode	Hasil Penelitian
Ramadani dan Noviany R (2021)	Pengaruh Praktik Akuntabilitas, Moralitas dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa	Y = Pencegahan <i>Fraud</i> X1 = Praktik akuntabilitas X2 = Moralitas X3 = Penyajian laporan keuangan	Regresi linier berganda	Moralitas dan Penyajian laporan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i>
Laksmi dan Sujana (2019)	Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Y = Pencegahan <i>fraud</i> X1 = Kompetensi Pemerintah Desa X2 = Moralitas X3 = Sistem Pengendalian Internal	Regresi linier berganda	Moralitas dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa
Utami et al (2019)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Perangkat Terhadap Potensi <i>fraud</i> Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Y = Potensi <i>fraud</i> X1 = Penyajian Laporan Keuangan Desa X2 = Lingkungan Pengendalian X3 = Moralitas Perangkat	Regresi linier berganda	laporan keuangan des, lingkungan pengendalian dan moralitas perangkat berpengaruh negatif terhadap potensi <i>fraud</i> dalam pengelolaan alokasi dana des

Berlanjut ke hal 36...

...Lanjutan Tabel 2.1

Nama, tahun	Judul penelitian	Variabel penelitian	Metode	Hasil Penelitian
Rahimah et al (2018)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Y = Pencegahan fraud dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa X1 = Penyajian Laporan Keuangan Desa X2 = Lingkungan Pengendalian X3 = Moralitas Individu	Regresi linier berganda	Laporan keuangan desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, Lingkungan pengendalian dan moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa
Nurhayati dkk (2022)	Pengaruh penyajian laporan keuangan desa, lingkungan pengendalian dan moralitas individu dan <i>whistleblowing system</i> terhadap pencegahan <i>fraud</i> dana desa	Y = Pencegahan fraud X1 = Penyajian Laporan Keuangan Desa X2 = Lingkungan Pengendalian X3 = Moralitas Individu	Regresi linier berganda	Baik secara parsial maupun simultan penyajian laporan keuangan desa, lingkungan pengendalian, moralitas individu berpengaruh pencegahan <i>fraud</i>
Ni Kadek Sri Ayu Ulandari dan Ni Ketut Muliati (2022)	Pengaruh efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (<i>Fraud</i>) pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kerambitan	X1:Lingkungan Pengendalian X2; kesesuaian kompensasi X3 : Moralitas Individu Y: kecenderungan kecurangan	Regresi linier berganda	Efektivitas pengendalian internal dan moralitas individu memiliki hubungan negative dengan kecenderungan kecurangan

Berlanjut ke hal 37...

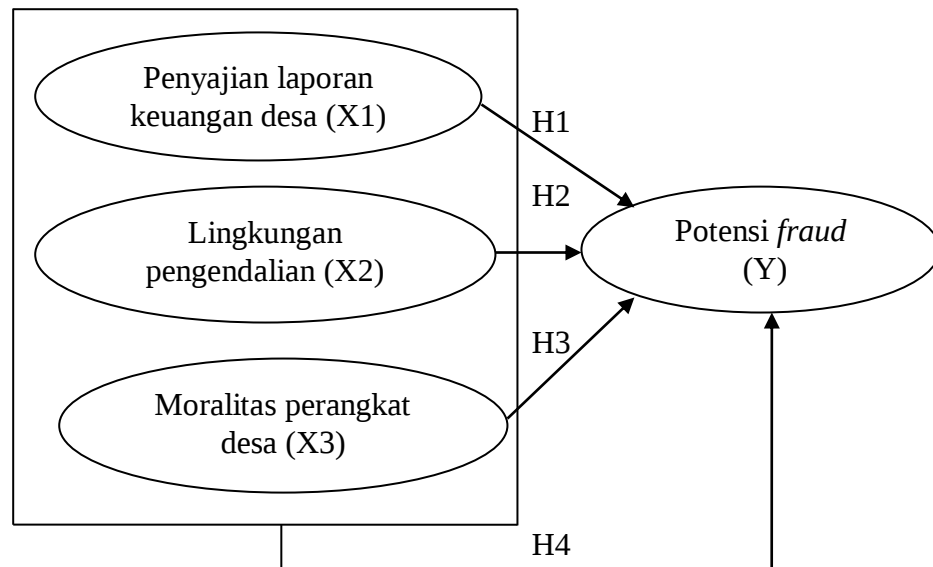
...Lanjutan Tabel 2.1

Nama, tahun	Judul penelitian	Variabel penelitian	Metode	Hasil Penelitian
Batkunde dan Dewi (2022)	Pengaruh moralitas individu dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Pemerintah Kota Ambon	X1:moralitas individu X2; ketaatan aturan akuntansi Individu Y: kecendrungan kecurangan	Regresi linier berganda	Moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
Suhardi (2018)	Pengaruh lingkungan pengendalian dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi pada pemerintah Kota Palopo	X1:lingkungan pengendalian X2; ketaatan aturan akuntansi Individu Y: kecendrungan kecurangan	Regresi linier berganda	lingkungan pengendalian dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi
Dinia (2022)	<i>Whistleblowing system</i> dan lingkungan pengendalian dalam pencegahan korupsi dana desa dimoderasi perilaku etis	X1: <i>Whistleblowing system</i> X2:lingkungan pengendalian Y: pencegahan korupsi	Regresi linier berganda	Lingkungan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap pencegahan korupsi
Dewi dkk (2022)	Pengaruh kompetensi aparatur, moralitas individu, budaya organisasi, praktik akuntabilitas dan <i>whistleblowing</i> terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa(Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Prambanan, Klaten)	X1: kompetensi aparatur X2: moralitas individu X3: budaya organisasi X4: praktik akuntabilitas X5: <i>whistleblowing</i> Y: pencegahan <i>fraud</i>	Regresi linier berganda	Secara parsial kompetensi aparatur, moralitas individu, dan praktik akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Sumber: Goegle Scholer

2.2 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang dikemukakan, maka kerangka konsep yang dituangkan dalam model penelitian ini ditunjukkan sebagai gambar berikut (Prasetya, 2018):



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan (Sugiyono, 2017:96).

1. H1 : Dugaan penyajian laporan keuangan desa berpengaruh terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Rambah.

2. H2 : Dugaan lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Rambah.
3. H3 : Dugaan moralitas perangkat desa berpengaruh terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Rambah.
4. H4 : Dugaan penyajian laporan keuangan desa, lingkungan pengendalian dan moralitas perangkat desa berpengaruh secara simultan terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Rambah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata (Sugiyono, 2017). Penelitian ini dilakukan pada desa di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2023 sampai dengan Juni 2024.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017), populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa yang terlibat langsung dalam kinerja pengelolaan keuangan desa, yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kepala Urusan Desa/ Bendahara Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di Kecamatan Rambah sebanyak 35 orang. Hal tersebut terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3.2.2 Sampel

Sampel Menurut Sugiyono (2017) adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *sampling sensus* yaitu menurut Sugiyono (2017) bahwa *sampling sensus* adalah teknik penentuan sampel dengan cara seluruh anggota populasi dijadikan sampel diantaranya adalah:

1. Orang yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana desa di kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yaitu para perangkat desa yang terdiri dari:
 - a. Kepala Desa
 - b. Sekretaris Desa
 - c. Kaur Keuangan
 - d. Kepala Urusan Desa/ Bendahara Desa
 - e. Ketua BPD.
2. Pegawai yang bekerja di Kantor Desa yang memiliki masa jabatan bekerja minimal 1 tahun.
3. Desa yang berada dekat dengan Kelurahan Pasir Pengaraian atau berada di area Kota.

Berdasarkan teknik pengambilan sampel, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 35 orang yang diambil sebanyak 5 orang dari setiap desa, dengan rinciannya dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Formasi Jumlah Sampel Perangkat Desa Di Kecamatan Rambah
Kabupaten Rokan Hulu

Nomor	Nama Desa	Jumlah
1.	Rambah Tengah Utara	5 Orang
2.	Rambah Tengah Barat	5 Orang
3.	Sialang Jaya	5 Orang
4.	Koto Tinggi	5 Orang
5.	Pematang Berangan	5 Orang
6.	Babussalam	5 Orang
7.	Menaming	5 Orang
Total		35 Orang

Sumber : Olahan Penelitian, 2023

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan data kualitatif dan kuantitatif.

1. Data kualitatif menurut Sugiyono (2017) yaitu data yang berbentuk keterangan-keterangan yang mendukung penelitian ini, seperti: jumlah perangkat desa, profil Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Data kuantitatif menurut Sugiyono (2017) yaitu data ordinal yang dihitung berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan kepada responden.

3.3.2 Sumber Data

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer menurut Sugiyono (2017) yaitu data yang hanya dapat kita dapatkan dari sumber asli atau pertama, yang merupakan data primer yang dalam penelitian ini diambil dari hasil penyebaran kuesioner yang berhubungan variabel penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono (2017) merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Dalam penelitian ini yang merupakan data sekunder ialah dokumen dan arsip desa di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu seperti PERDA dan SK.

3.4 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017) adalah salah satu langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan bisa mendapatkan data yang sesuai standar data yang sudah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan hasil pengolahan data dengan cara menggunakan metode:

3.4.1 Metode Observasi

Metode observasi (pengamatan) menurut Sugiyono (2017) adalah suatu hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya rangsangan. Antara lain meliputi melihat, mendengar, dan mencatat sejumlah taraf aktifitas tertentu atau situasi tertentu yang menumbulkan hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam situasi ini pengamat atau peneliti ikut berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang tengah diamati atau diselidiki untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dilapangan terkait dengan variabel penelitian.

3.4.2 Metode Kuesioner

menurut Sugiyono (2017), merupakan teknik pengambilan data primer dimana data diperoleh dengan memberikan kuesioner secara langsung pada responden yang berisikan sejumlah pertanyaan yang disusun oleh peneliti dengan terlebih dahulu memberikan penjelasan singkat tentang kuesioner, cara pengisian kuesioner, dan memberikan arahan pada responden apa bila ada hal-hal yang tidak dimengerti. Kuesioner yang disusun terkait dengan variabel yang diteliti.

Kuesioner diberikan pada pegawai yang menjadi sampel penelitian tersebut. Kemudian memotivasi responden untuk mengisi jawaban yang jujur dengan menjelaskan cara pengisian kuesioner yang dipandu oleh peneliti, dan diharapkan dalam penelitian tidak ada pengaruh dari luar, setelah selesai pengisian kuesioner, maka kuesioner dikumpulkan pada peneliti pada saat itu juga untuk diolah menjadi sumber data primer dalam penelitian ini.

3.5 Defenisi Operasional

Menurut Sugiyono (2017), “yaitu batasan untuk membatasi ruang lingkup atau pengetahuan variabel-variabel diamati/diteliti. Defenisi operasional ini juga berguna untuk mengarahkan kepada pengukuran atau pengamatan terhadap variabel-variabel yang bersangkutan. Defenisi operasional dalam penelitian ini diukur berdasarkan indikator-indikator yang ada dan dihitung menggunakan sakala pengukuran yang ditetapkan sebelumnya yaitu menggunakan skala pengukuran yang disebut skala *likert* dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2
Defenisi Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator	Jenis Pengukuran
1.	Penyajian laporan keuangan desa (X1) merupakan Penyajian laporan keuangan memenuhi sifat kualitatif dari ringkasan anggaran yang terkandung dalam Struktur Teori Pembukuan.	Rahimah et al (2018) 1. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) 2. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) 3. Tepat Waktu 4. Lengkap dan penyajiannya jujur 5. Dapat dibandingkan, dapat dipahami, netral dan terbuka 6. Keterampilan akuntansi yang baik dalam penyusunan laporan keuangan desa	Ordinal
2.	Lingkungan pengendalian (X2) adalah alah satu dasar dalam seluruh komponen pengendalian intern, yang dapat memberikan sikap, struktur, kemudian memiliki hubungan dengan corak dalam konstruksi, integritas dan nilai etis dari seseorang yang berpengaruh terhadap kesadaran dari pengendaliannya.	Amin (2020) 1. Nilai etika 2. Integritas 3. Pelaporan penemuan penyimpangan 4. Sanksi pelanggaran etika	Ordinal
3.	Moralitas perangkat desa (X3) merupakan suatu kelengkapan dalam asas dan nilai yang berkaitan dengan sifat manusia yang baik dan buruk..	Rahimah et al (2018) 1. Kesadaran seorang pegawai terhadap tanggung jawab suatu entitas 2. Nilai kejujuran dan etika 3. Menaati setiap aturan yang berlaku di dalam entitas 4. Sikap individu dalam melakukan tindakan tidak jujur	Ordinal

Berlanjut ke hal 46...

...Lanjutan Tabel 3.1

No	Variabel	Indikator	Jenis Pengukuran
4.	Potensi fraud dalam mengelola dana desa (Y) adalah Salah satu perbuatan agar menghilangkan perbuatan kecurangan yang telah terjadi dalam peningkatan tingkat yang baik untuk pengendalian internal, menumbuhkan sifat keterbukaan, dan kejujuran memberi motivasi positif dengan sesama pegawai	Rahimah et al (2018) 1. Anti <i>fraud</i> 2. Terdapat keterbukaan informasi dalam entitas 3. Kesesuaian pengelolaan ADD dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 4. Penggunaan ADD yang sudah tepat 5. <i>Fraud awareness</i>	Ordinal

3.6 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrument penelitian dalam bentuk Kuisioner dan menggunakan skala likert. Skala likert ini di gunakan untuk mengukur sikap, persepsi pendapat seseorang yang menjadi sampel terhadap suatu gejala atau kejadian sosial. Peneliti telah di menetapkan secara spesifik variabel penelitian dengan menggunakan skala likert, maka variabel yang akan di ukur di jabarkan menjadi sub variabel, kemudian sub variabel dijabarkan menjadi indikator yang dapat di ukur.

Kuisioner dalam penelitian ini di menggunakan sklala likert yang terdiri dari sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Skala likert adalah skala yang di rancangan untuk memungkinkan responden menjawab berbagai tingkatan setiap objek yang akan di ukur. Jawaban dari kuisioner tersebut di beri bobot skor atau nilai sebagai berikut :

Tabel 3.3
Skala Likert

Pilihan Jawaban	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu_Ragu	3
Tidakg Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono (2017:137)

Instrumen dalam penelitian ini diuji dengan uji instrumen terdiri dari:

3.6.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2017) uji validitas adalah uji statistik yang digunakan untuk menentukan seberapa valid suatu item pertanyaan mengukur suatu variabel yang diteliti adalah uji statistik yang digunakan untuk menentukan reliabilitas serangkaian item pertanyaan dan keandalannya mengukur suatu variabel. Penelitian ini menggunakan nilai r dihitung dengan bantuan program SPSS for Windows versi 17. Dengan taraf signifikan sebesar 5% atau 0,05, maka apabila nilai r lebih besar dari nilai kritis (r_{tabel}) berarti item tersebut dikatakan valid. Dalam penelitian ini nilai r dihitung dengan bantuan program SPSS for Windows versi 18.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Uji rereliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Reliabilitas instrument mencirikan tingkat konsistensi. Reliabilitas suatu konstruk (unsur) variabel dikatakan baik jika memiliki nilai Alpha > dari 0.60.

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Analisis deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) mengenai suatu data yang tersaji agar mudah dipahami dan informatif bagi orang yang membacanya meliputi usia responden, umu serta lama bekerja responden.

Masing-masing kategori jawaban dari deskriptif variabel, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Martoyo, 2017):

$$TCR = \frac{Rs}{N} \times 100 \%$$

Dimana:

TCR = Tingkat Capaian Responden

Rs = Rata-rata skor jawaban responden

N = Nilai skor jawaban maksimum

Menurut Martoyo (2017, mengetahui Tingkat Capaian Responden peneliti menggunakan metode *Ranking Method* yaitu suatu metode penelitian dengan cara menyusun orang yang dinilai berdasarkan tingkatannya pada beberapa sifat yang dinilai, dalam hal ini dibuat sebuah *Master Scale* yaitu suatu skala pengukuran yang pada umumnya menunjukkan lima tingkatan suatu sifat tertentu, yaitu:

Tabel 3.4
Skor TCR

Tingkat Capaian Responden (%)	Kriteria
100 – 86	Sangat baik
85 – 71	Baik
70 – 56	Cukup Baik
55 – 26	Kurang Baik
25 – 0	Tidak Baik

Sumber: Martoyo (2017)

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Menurut Sugiyono (2017), model regresi memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi untuk menghasilkan estimasi yang baik. Asumsi-asumsi dasar tersebut mencakup normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas

1. Uji normalitas

Uji normalitas menurut Sugiyono (2017) berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal atau tidak. Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui dengan menggunakan penyebaran data melalui sebuah grafik, jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Multikolonearitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengujij apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Multikolonearitas dapat diuji melalui nilai toleransi dengan faktor variasi inflansi (VIF) < 10 , maka model tersebut menunjukkan tidak ada multikolonearitas (Rahayu & Soesilo, 2018).

3. Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual data pengamatan yang satu kedata pengamatan yang lain, jika variasi residual maka bersifat homoskedastisitas dan jika berbeda maka bersifat heteroskedastisitas. Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedasitas adalah dengan melihat pada grafik *scatter plot* (Rahayu & Soesilo, 2018).

3.7.3 Analisis Regresi Berganda

Dalam menganalisis data, metode yang penulis gunakan adalah metode kuantitatif, untuk menganalisis antar variabel dengan menghubungkan data yang telah diperoleh dari penelitian dan penulis menggunakan regresi linier berganda, dengan persamaan (Ghozali, 2018:97):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

- Y = Potensi *fraud* dalam mengelola dana desa
- b = Konstanta
- X₁ = Penyajian laporan keuangan desa
- X₂ = Lingkungan pengendalian
- X₃ = Moralitas perangkat desa
- e = Error

3.7.4 Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Ghozali (2018:97) koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol sampai satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen amat terbatas.

3.7.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan tiga jenis pengujian yaitu uji parsial (Uji t) dan uji simultan/fisher (Uji F).

3.7.5.1 Uji Parsial (Uji-t)

Uji t digunakan untuk menguji apakah setiap variabel bebas (Independent) secara masing-masing parsial atau individu memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap variabel terikat (dependent) pada tingkat signifikansi 0.05 (5%) dengan menganggap variabel bebas bernilai konstan. Langkah-langkah yang harus dilakukan dengan uji-t yaitu dengan pengujian, yaitu : (Sugiyono, 2017:74).

Ho diterima jika : $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau signifikan $> 0,05$

Ho ditolak jika : $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau signifikan $< 0,05$

Adapun uji hipotesis dapat dirumuskan dalam bentuk nol atau penolakan dengan hipotesis alternatif atau penerimaan.

H_a : diterima bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $\leq$ Level signifikan (5%)

artinya ada pengaruh yang signifikan penyajian laporan keuangan desa, lingkungan pengendalian dan moralitas perangkat desa terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Rambah.

Ho : diterima bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai sig $\geq$ Level signifikan (5%)

artinya tidak ada pengaruh yang signifikan penyajian laporan keuangan desa, lingkungan pengendalian dan moralitas perangkat desa terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Rambah.

2. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas (independent) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (dependent) pada tingkat signifikansi 0.05 (5%). Pengujian semua koefisien regresi secara bersama-sama dilakukan dengan uji-F dengan pengujian, yaitu (Sugiyono, 2017:74) :

Ho diterima jika : $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau signifikan 0,05

Ha diterima jika : $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau signifikan 0,05

Kriteria pengujian yang digunakan yaitu:

H_a Diterima : Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, artinya variabel penyajian laporan keuangan desa, lingkungan pengendalian dan moralitas perangkat desa berpengaruh terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Rambah.

H_o Diterima : Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, artinya variabel penyajian laporan keuangan desa, lingkungan pengendalian dan moralitas perangkat desa tidak berpengaruh terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Rambah.